



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7096-7110

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pembangunan Perbankan Syariah: Menyelaraskan Prinsip Hukum Islam dengan Dinamika Keuangan

Aulia Fatin Nur Hasanah<sup>1</sup>, Maysaroh<sup>2</sup>, Wiwit Tasya Fitrianna<sup>3✉</sup>, Zulfan Lidnan<sup>4</sup>, Tri Setiady<sup>5</sup>

Universitas Singaperbangsa

Email: [wiwittasyafitrianna@gmail.com](mailto:wiwittasyafitrianna@gmail.com)<sup>3✉</sup>

### Abstrak

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat seiring dengan dinamika keuangan global yang dipengaruhi oleh globalisasi dan inovasi teknologi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dalam perbankan syariah diselaraskan dengan dinamika keuangan kontemporer serta mengidentifikasi hambatan utama yang dihadapi. Metode analisis deskriptif digunakan dengan fokus pada regulasi dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Hasilnya menunjukkan landasan hukum yang kuat bagi perbankan syariah, baik dari sumber hukum positif maupun Islam. Namun, masih ada tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip syariah dan minimnya pemahaman masyarakat tentang bank syariah. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri perbankan syariah untuk mengatasi tantangan ini. Kesimpulannya, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk memperkuat posisinya dalam pasar keuangan global dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan terus berinovasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan perbankan syariah.

Kata Kunci: *Perbankan Syariah, Dinamika Keuangan, Hukum Islam*

## Abstract

Islamic banking in Indonesia has experienced rapid development alongside the global financial dynamics influenced by globalization and technological innovations. This research aims to elucidate how the principles of Islamic law in Islamic banking are aligned with contemporary financial dynamics and identify the main challenges faced. Descriptive analysis method is employed, focusing on the regulation and development of Islamic banking in Indonesia. The results indicate a strong legal foundation for Islamic banking, both from positive legal sources and Islamic sources. However, there are still challenges such as 2 limited human resources understanding Islamic principles and the lack of understanding among the public about Islamic banking. Collaboration among the government, educational institutions, and the Islamic banking industry is needed to address these challenges. In conclusion, Islamic banking has great potential to strengthen its position in the global financial market and contribute to sustainable economic growth through continuous innovation and increasing public understanding of Islamic banking.

Keywords: *Islamic Banking, Financial Dynamics, Islamic Law*

## PENDAHULUAN

Sebagaimana tercantum dan diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila bahwa tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi melalui pengembangan sistem perekonomian berkeadilan. Untuk menjamin keberlangsungan demokrasi ekonomi, maka seluruh potensi, ide, dan kreativitas masyarakat harus dikerahkan dan dikembangkan secara maksimal tanpa merugikan kepentingan umum. Dengan demikian, seluruh potensi kekuatan ekonomi dapat dimobilisasikan ke dalam masyarakat guna memberikan kontribusi terhadap perkembangan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu lebih diperhatikan upaya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan stabilitas nasional dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Salah satu lembaga yang berperan strategis dalam menyelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan unsur trilogi pembangunan adalah perbankan (Utama, 2020).

Perbankan merupakan keseluruhan kaidah tentang perbankan, mencakup segala kegiatan usaha, organisasi, cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah memobilisasikan dana dari masyarakat, mengembalikan dana tersebut kepada masyarakat, dan menyelenggarakan jasa keuangan lainnya.

Berdasarkan kegiatan usahanya, jenis-jenis bank dapat digolongkan menjadi bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan

kegiatan usahanya secara konvensional, sedangkan bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam dalam operasional perbankannya berdasarkan petunjuk yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Ibid, 2019).

Perkembangan perbankan syariah secara internasional dimulai dengan pelaksanaan Konferensi Menteri luar Negeri yang diadakan oleh Organisasi Konferensi Islam yang diadakan di Pakistan pada bulan Desember tahun 1970. Mesir mengajukan proposal untuk mendirikan bank Perdagangan dan Pembangunan Islam Internasional (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal untuk mendirikan Federasi Perbankan Islam (*Federation of Islamic Banks*). Setelah berdiskusi dengan 18 negara Muslim, proposal tersebut akhirnya diterima. Pada tahun 1975, Organisasi Konferensi Islam di Arab Saudi menyelenggarakan Sidang Menteri Keuangan dan menyetujui pendirian Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank*) (Ibid, 2019).

Bank Islam atau Bank Syariah merupakan bank yang kegiatan usahanya berkaitan dengan hukum Islam dan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak membebankan bunga atas operasionalnya serta tidak membayar bunga kepada nasabahnya. Remunerasi Bank Syariah yang dibayarkan kepada nasabah tergantung pada perjanjian dan akad yang disepakati oleh nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang ada dalam operasional perbankan syariah harus mematuhi syarat dan rukun akad yang diatur dalam syariat Islam (Ismail, 2011).

Salah satu bentuk eksplorasi potensi dan wujud kontribusi masyarakat terhadap perekonomian nasional adalah pengembangan sistem perekonomian berdasarkan prinsip nilai-nilai Islam (syariah) dengan mengangkatnya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip-prinsip syariah didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Nilai-nilai tersebut berlaku bagi transaksi perbankan berdasarkan prinsip syariah (Utama, 2020).

Berdasarkan pendahuluan di atas, penelitian ini akan mengkaji "Pembangunan Perbankan Syariah: Menyelaraskan Prinsip Hukum Islam Dengan Dinamika Keuangan".

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran-pemikiran tertentu yang bertujuan untuk menganalisa satu atau beberapa permasalahan hukum. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penafsiran hukum positif dan menganalisa dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan peraturan

hukum tertulis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sukender, diperoleh dari peraturan perundang-undangan, berbagai jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Perbankan Syariah dapat Diselaraskan dengan Dinamika Keuangan Kontemporer yang Ditandai oleh Inovasi Teknologi, Globalisasi, dan Perubahan Regulasi

Kata "Perbankan" memiliki makna yang berarti suatu hal yang membahas berkenaan dengan lembaga keuangan yang meliputi kegiatan usaha dan proses dalam pelaksanaan kegiatannya, serta mencakup tentang lembaga. Hal tersebut tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Peraturan mengenai bank syariah tercantum pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah atau *islamic banking* adalah sistem yang pada implementasinya tidak melakukan riba (bunga), *maysir* (hipotesis), dan *gharar* (ketidakpastian). Artinya, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang pelaksanaan dan komoditasnya ditingkatkan menurut Al- Qur'an dan Hadits/As-sunnah (syariat Islam) dengan memanfaatkan kaidah fiqih. Di Indonesia, perbankan syariah mempunyai 2 acuan hukum, yakni hukum positif dan hukum Islam. Hukum positif merupakan pokok yang berasal dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, regulasi perbankan Indonesia dan acuan lainnya bisa digolongkan dengan hukum positif. Selanjutnya yakni acuan dari hukum Islam yang melingkupi dalil dan landasan hukum yang telah disetujui oleh ahli fiqih, yakni Al-Quran, Hadits, qiyas, ijma', serta dalil hukum yang tidak disetujui yakni istihsan dan istihlal, istidlal, masalah mursalah, dan lainnya (Dewi, 2021).

Menurut Islam, pembangunan ekonomi mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif yang bertujuan untuk kebahagiaan dunia akhirat. Allah berfirman dalam surat An-nisa ayat 29 (4), yang berarti: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*. Pada pembahasan tersebut memperlihatkan pentingnya perniagaan yang terjalin persetujuan antara pihak 1 dengan pihak lainnya yang melakukan transaksi, dengan demikian mencegah timbulnya rasa kecewa yang dikhawatirkan akan berakhir pada kebencian.

Kemunculan produk hukum didorong oleh pengaruh globalisasi dari kepentingan singkat yang kritis. Setiap tahapannya keterlibatan bentuk nyata dari perbankan syariah yakni sebagai berikut:

- 1) Perkenalan, diidentifikasi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengenalkan prinsip bagi hasil, didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 angka 12 mengatakan: "Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan." Ketetapan ini memperlihatkan bahwa di Indonesia telah mengenalkan kredit yang tidak melandaskan pada sistem bunga, melainkan bentuk imbalan dan bagi hasil. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Pasal 1 menyatakan "Bank berdasarkan prinsip bagi hasil ialah Bank Perkreditan atau Rakyat Bank Umum yang menjalankan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil." Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 6, yakni : (a). Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Umum yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil; (b). Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Umum yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.
- 2) Pengakuan, diidentifikasi dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut pada dasarnya sebagai tanggapan pemerintah yang disebabkan krisis keuangan yang memiliki dampak bagi perbankan di Indonesia. Karena hal tersebutkah Indonesia memiliki kebijakan sistem perbankan ganda (*dual banking system*). Hanya bank umum yang diperkenankan menjalankan kegiatan usaha secara baku dan syariah, sementara bank pekreditan rakyat tidak diperkenankan.
- 3) Pemurnian, diidentifikasi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dilatarbelakangi oleh dorongan untuk menumbuhkan kepatuhan bank syariah pada prinsip-prinsip syariah yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadits/As-sunnah. Hal tersebut sejalan dengan ekspansi Perbankan Syariah Nasional yakni terbentuknya sistem perbankan syariah yang

*istiqamah*, kuat, sehat dalam kerangka keadilan, kemanfaatan dan keseimbangan untuk memperoleh masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual (Ibid, 2019).

Para teoritis agama mengatakan bahwa bunga merupakan salah satu hal yang riba. Dengan mencetuskan bahwa bunga adalah riba, teoritis perbankan Islam mempercayai gagasan jika laba yang disertakan atas kredit untuk kreditur adalah riba, oleh karena itu tiap-tiap harta kekayaan yang dimasukkan atas kredit yang diberi oleh peminjam adalah riba. Menurut Saeed, ekspansi tersebut terjadi perbedaan antara teori dan praktik. Suatu bank dapat menjadi bank syariah dengan syarat:

- a. Memiliki prinsip keadilan, kejujuran, kesamaan, tidak menyalahgunakan dengan pedomannya;
- b. Berperikemanusiaan yang mana secara finansial menghiraukan orang yang "memerlukan";
- c. Menolong orang kelas ekonomi kebawah atau orang yang kurang beruntung untuk menghidupkan kehidupannya.

Terkait beberapa hal yang telah disebutkan diatas, Saeed menegosiasikan gagasan baru yang tidak serupa dari pencetus dan cendikiawan perekonomian Islam. Saeed membagi 3 aspek yang diantaranya:

- a. Konsep Riba

Kerangka pengharaman riba perbankan syariah mengatakan jika "bunga" adalah riba. Cendikiawan Sayid Quthb mengatakan bahwa "bunga" berarti bank telah memakan "daging dan tulang" dan mengkonsumsi "plasma dari keringat" dari si miskin dari sistem bunga. Al-Qur'an secara terus menerus memberitahukan esensi memberikan penghidupan untuk memudahkan tanggungan dari orang yang kurang mampu.

- b. Interpretasi Riba Berdasarkan Konteks

Saeed mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan riba. Yang pertama ditinjau dari segi tingkah laku sebagai landasan haramnya riba. Saeed mengemukakan bahwa pelarangan riba dilandaskan pada aspek tingkah laku adalah perkara logis karena instasi riba sebelum Islam mempunyai keinginan untuk membuat debitur terpedaya dengan utang. Oleh Karena itu, kemungkinan ketidakpastian untuk membayar utang adalah kemungkinan untuk menjadi budak. Al-Qur'an melarang adanya bunga sebagai tanggapan mengenai keadaan termaktub, supaya ekonomi dan sosialnya rendah menjadi malang.

Pembahasan kedua, yang dilarang ialah riba sebelum Islam dapat ditinjau dari hadits yang disampaikan Ath-Thabari: "Riba yang dilarang ialah sebelum Islam dan bisa diambil

kesimpulan jika bunga rendah tak dilarang". Poin ketiga, kepentingan sebagai dalih demi memperbolehkan bunga ringan. Pada arah yang berlawanan, lantaran riba penanguhan (*nasi'ah*), pinjaman dan peningkatan (*fadh*) dilarang, demi menghalau timbulnya riba sebelum Islam, oleh karena itu hal tersebut memiliki kemungkinan untuk diperbolehkan dengan jangka waktu yang tidak lama. Namun, hukum harus memutuskan batasan-batasan bagi tarif pinjaman dari bank, metode bertransaksi, dan keseluruhan jumlah finansial yang harus dilunasi hingga dapat membuat perkiraan yang dibutuhkan. Keempat, kredit untuk pemakaian merupakan salah satu asas diizinkan bunga. Meninjau latar belakang diturunkannya dalil-dalil mengenai larangan riba untuk memerdekakan beban orang yang kurang mampu dalam finansial dan orang-orang yang terlilit utang, oleh.

c. Prinsip Bagi Hasil

*Mudarabah* dan *Musyarakah* mencerminkan penanaman modal bank Islam yang harus memiliki landasan prinsip bagi hasil atau yang biasa dikenal dengan sebutan *profit and loss sharing (PLS)*. Filosofi ini memiliki argumen jika bank Islam hendak menyiapkan aset untuk menghasilkan pendapatan secara leluasa kepada debitur dengan alasan klasifikasi akibat, bukan seperti biaya yang berbasis bunga, yang mana debitur memperhitungkan seluruh akibat. Pada implementasinya, umumnya bank Islam sudah mengetahui bahwa prinsip bagi hasil tidak bisa digunakan dengan lepas di perbankan syariah atas dasar akibat yang dijalani. *Mudarabah (muqaradhadh)* adalah gagasan kunci dari bagi hasil. Menurut *fuqaha' mudarabah* artinya, "memberikan aset untuk diperdagangkan dengan laba yang dipisahkan".

d. Prinsip Jual Beli (*Murabahah*)

*Murabahah* merupakan permasalahan-permasalahan yang dapat dijumpai di perbankan Islam pada penerapan rancangan bagi hasil yang menyebabkan kemerosotan pada pemanfaatannya, akibatnya metode pengelolaannya analog dengan bunga. Hal ini menandakan diantara barang biaya yang diimplementasikan berlangsung ketidakseimbangan. Bisnis ini dilakukan hampir tidak memiliki risiko yang menjadi terkenal dan disukai oleh bank Islam hingga mencapai kurang lebih 70% (tujuh puluh persen) bisnis bank Islam, hal ini dapat ditunjukkan dari hasil beberapa tinjauan yang ternyata banyak bank yang menggunakan *murabahah* sebagai metode pembiayaan (Sulaiman, 2015).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PB1/2007 Pasal 2 dengan perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PB1/2008 bahwa dalam melakukan jasa perbankan melewati kegiatan akumulasi keuangan, distribusi dan pelayanan jasa bank, wajib memenuhi Prinsip Syariah yang bersumber pada Farwa yang dikeluarkan oleh DSN.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan dasar hukum Islam, diantaranya:

- a) Prinsip keadilan, yakni memposisikan sesuatu berdasarkan pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak menerima serta melakukan sesuatu sesuai dengan kedudukannya;
- b) Prinsip kemaslahatan, yakni suatu bentuk kebaikan dunia dan akhirat, material dan non material, serta individu dan kelompok yang wajib memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu berfaedah, ketaatan syariah, dan membawa kebaikan yang tidak memicu kerugian;
- c) Prinsip keseimbangan, meliputi aspek material dan non material, sosial dan bisnis, aspek publik dan privat, sektor riil dan sektor keuangan, dan keseimbangan aspek kelestarian dan pemanfaatan;
- d) Prinsip *universalisme*, yakni bisa dilakukan dan diterima oleh pihak yang berkaitan tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan.

Serta tidak mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) *Dzalim*, yakni transaksi yang menciptakan ketidakseimbangan bagi orang lain;
- b) *Gharar*, yakni kesepakatan yang tujuannya tidak dimiliki, tidak memiliki kejelasan, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- c) *Maysir*, yakni kesepakatan yang dikaitkan dengan kondisi yang bersifat abstrak dan tak pasti;;
- d) Objek haram, yakni barang atau jasa yang dilarang dalam syariat;
- e) Riba, yakni pemastian kenaikan penghasilan dengan tidak sah atau *bathil* pada kesepakatan modifikasi barang serupa namun tidak sama kuantitas, mutu, dan batas penyerahannya atau pada kesepakatan kredit yang memiliki syarat konsumen pemeroleh akomodasi memulangkan harta kekayaan yang didapat melewati waktu peminjaman karena .

Lain halnya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, aturan yang melekat lebih memusatkan pada kata yang berasaskan Prinsip Syariah. Hal ini telah sesuai dengan ciri dari perbankan syariah. Dalam hal menjalankan kegiatan usahanya, perbankan syariah tidak hanya berasaskan Prinsip Syariah, namun berasaskan kepada demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian juga. Hal tersebut tercantum pada ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Usman, 2014).

Bank Muamalat Indonesia ialah pendahulu bank syariah di Indonesia yang diupayakan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia), pemerintah Indonesia dan mendapat dorongan dari

ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) serta tokoh muslim lainnya. Ketika akan melakukan penandatanganan pendirian akta perseroan, Bank Muamalat memperoleh dorongan dari komunitas yang dapat demonstrasikan dengan kontrak pembelian saham perseroan dengan nilai Rp84 miliar dan Rp106 miliar dengan pembubuhan dari masyarakat Jawa Barat pada saat berkunjung di Istana Bogor.

Bank Muamalat memperoleh julukan sebagai Bank Devisa setelah 2 tahun berlalu yang memperkuat kedudukan perusahaan sebagai Bank Syariah pertama yang memiliki banyak produk dan jasa yang selalu meningkat. Pendapatan ini membuat Bank Syariah untuk berkembang di tengah-tengah jatuhnya Bank Konvensional. Salah satu upaya ekspansi yang diimplementasikan ialah memberi persetujuan kepada bank konvensional untuk menjadi syariah dan membuka kantor cabang unit usaha dari perubahan Undang-undang perbankan Nomor 7 tahun 1992 yang menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.

Peraturan tersebut mendorong perkembangan perbankan syariah menjadi semakin cepat, yang awalnya hanya satu Bank Syariah dan tujuh puluh delapan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, karena perkembangan yang sangat pesat tersebut bertambah menjadi tiga Bank Syariah, dua puluh tiga Unit Usaha Syariah, dan seratus enam Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Pengawasan terhadap bank syariah berpindah pada tahun 2013 yang awalnya dari Bank Indonesia kemudian berubah menjadi OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pada tahun 2015 sistem keuangan syariah menjadi salah satu sistem keuangan terbaik dan yang diakui secara internasional dengan memiliki dua belas Bank Umum Syariah, dua puluh dua Usaha Syariah dan seratus enam puluh dua Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebanyak 4.61% dengan total aset Rp273,49 triliun.

Pada tahun 2021, bank syariah melakukan penggabungan perusahaan menjadi Bank Syariah Indonesia yang merupakan dari penyatuan tiga syariah BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Ketiga bank tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Nasional Indonesia Syariah. Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank yang tergolong pada 10 besar bank terbesar di Indonesia dengan nilai Rp245,7 triliun yang selanjutnya menargetkan untuk menjadi 10 besar di dunia (Arfaizar, 2023).

Pada tahun 1980 teknologi mengalami perubahan digital dengan modifikasi teknologi digital yang sering menghadapi peningkatan dan kemajuan. Ditinjau dari segi perbankan, teknologi digital merupakan suatu hal yang harus dimiliki seseorang untuk memudahkan negosiasi persetujuan nasabah, debitur dan kreditur. .

Perbankan syariah di era digital ini memiliki beberapa tantangan yang cukup rumit karena bukan hanya terjadi perubahan pada kondisi masyarakat, namun dituntut untuk

selalu siap siaga dalam menghadapi permasalahan yang kemudian dikerjakan menjadi produk perbankan yang dapat membantu. Misalnya pada kehidupan sehari-hari yang awalnya transfer uang harus datang langsung ke ATM yang transaksinya menggunakan kartu, namun sekarang tak harus susah payah ke luar, cukup melalui aplikasi *mobile banking* untuk mempermudah pembayaran tanpa harus keluar rumah dan pergi ke ATM. Hal mengurangi risiko permasalahan masyarakat seperti kekhawatiran adanya pembobolan pada penggunaan kartu debit dan lupa membawa uang tunai.

Hanya dengan menggunakan sebuah alat komunikasi, nasabah dapat dengan mudah melakukan kegiatannya, yakni untuk melakukan pengecekan dana, pengecekan pengeluaran uang masuk dan keluar, belanja kuota, membayar tagihan listrik, transfer, *top-up* uang ke *tokopedia*, *shoppe* dan beberapa aplikasi yang memerlukan *top-up* lainnya. Teknologi memudahkan dan menghasilkan urusan perbankan mudah dan dengan cepat menyesuaikan diri (Ibid, 2019).

Hambatan Utama yang Dihadapi oleh Lembaga Perbankan Syariah dalam Memperkuat Posisinya dalam Pasar Keuangan Global, dan Cara Mengatasi Tantangan Tersebut untuk Memastikan Pertumbuhan yang Berkelanjutan

Pada hakikatnya, akan ada saja hambatan-hambatan yang akan atau harus dihadapi oleh setiap Lembaga perbankan, begitu pun perbankan syariah. Hambatan-hambatan dan cara mengatasinya yang dialami Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia Bank Syariah yang masih terbatas

Menurut Manan, sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan Bank Syariah. Pertumbuhan bank syariah tidak diiringi dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang memahami betul tentang bank syariah, hal itu dikarenakan adanya perpindahan dari pegawai bank konvensional yang menjadi pegawai bank syariah (Nugraha, 2022). Indonesia bahkan dalam tingkatan global yang dirasakan masih langka pejabat bank (bankir) yang sudah mempunyai kemampuan dalam keahlian operasional suatu bank syariah. Bahkan bankir yang sudah melalui berbagai pelatihan di berbagai tempat pelatihan pun pada praktiknya masih mengalami keterbatasan pengetahuan untuk mengelola aplikasi model penghimpunan dana, pembiayaan dan jasa dari suatu bank syariah.

Dalam hal ini, Lembaga Perbankan syariah dalam memperkuat posisinya dalam pasar keuangan global, sudah seharusnya memilih dan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai daya untuk bersaing. Bank syariah sudah seharusnya mempunyai sumber daya manusia yang memiliki dua kemampuan dalam keterampilan mengelola operasional dan

pengetahuan yang luas mengenai syariah juga akhlak serta moral dengan integritas yang tinggi.

Sudah seharusnya persyaratan saat memilih pegawai untuk bank syariah harus memenuhi *Shidiq, Tabligh, Amanah dan Fathonah* (STAF). *Shiddiq* berarti jujur, yang mengharuskan pegawai bank syariah harus jujur dalam melaksanakan pekerjaannya. *Tabligh* berarti menyampaikan dan menyebarkan suatu kebaikan, pegawai bank syariah harus berani untuk menyatakan atau mengungkapkan serta menyampaikan kebaikan ataupun keburukan demi mencegah terjadinya kemungkar. *Amanah* berarti dapat dipercaya, yang mengharuskan pegawai bank syariah untuk menjaga sebaik-baiknya kepercayaan yang telah diberikan oleh pimpinan-pimpinan kepadanya. *Fathonah* berarti pandai dan memiliki kemampuan yang mahir terhadap tugasnya. Dan sudah sepatutnya otoritas persyaratan sumber daya manusia Bank syariah yang dirumuskan dalam STAF sudah harus ditetapkan didalam ketentuan-ketentuan dan petunjuk otoritas pengawas sumber daya manusia secara eksplisit dan implisit.

b. Minimnya pengetahuan Masyarakat kepada Bank Syariah

Pandangan terhadap Bank syariah masih kerap kali salah, banyak Masyarakat mengartikan dan menganggap bahwa bank syariah dan bank konvensional itu sama. Namun Masyarakat menganggap bahwa bank syariah menggunakan dasar bagi hasil dalam pendistribusian pendapatan yang diterima oleh pihak bank. dan juga terdapat pandangan dari Masyarakat bahwa bank syariah dianggap bank yang dikhususkan untuk agama islam dan tertutup terhadap transaksi yang akan dilakukan oleh orang diluar agama islam (Yunitarini, 2022). Selain itu, banyak juga Masyarakat yang tidak paham bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat tercermin di dalam produk dan layanan yang terdapat pada perbankan syariah (Tuzzuhro, 2023).

Hal-hal tersebut bisa ditimbulkan karena minimnya pemberitahuan yang menjadikan kurangnya pemahaman tentang bank syariah. Sudah seharusnya Lembaga-lembaga perbankan syariah mulai memperbanyak literatur maupun karya tulis serta mengadakan sosialisasi mengenai perbankan syariah agar bisa merubah pemahaman dan pandangan-pandangan Masyarakat tentang bank syariah. Selain itu, ditingkat perguruan tinggi seharusnya mulai menyediakan kurikulum atau materi pembelajaran tentang perbankan syariah, karena sangat minim sekali Lembaga Pendidikan di Tingkat perguruan tinggi mengadakan pengkajian tentang perbankan syariah (Yunitarini, 2022).

Dalam hal meningkatkan pengetahuan Masyarakat tentang perbankan syariah, sudah seharusnya peran pemerintah juga diikutsertakan. Karena pemerintah mempunyai peran

sebagai payung hukum untuk bank syariah. Pemerintah pun sangat diharapkan agar ikut serta dalam mengedukasi Masyarakat tentang perbankan syariah dengan cara sosialisasi secara langsung maupun mempergunakan media. Menggunakan media saat ini bisa dengan membuat konten tentang perbankan syariah di berbagai platform yang dapat dijangkau oleh Masyarakat atau melalui iklan-iklan (Nugraha, 2022).

c. Pelayanan yang diberikan oleh Bank syariah masih belum optimal

Bank syariah memiliki keterbatasan dalam pelayanan kepada Masyarakat dikarenakan keterbatasan dalam jaringan Kerjasama, yang menyulitkan dalam memanfaatkan fasilitas kartu debit maupun kredit. Pada dasarnya, hal tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi Masyarakat melakukan berbagai macam transaksi. Hal tersebut pun terjadi karena bank syariah merupakan bank pendatang terbaru yang menyebabkan jaringannya terhadap toko-toko atau pedagang-pedagang tidak sebanding dengan bank-bank konvensional. Kondisi yang seperti itu dapat menyulitkan para nasabah dan membuat mereka memikirkan Kembali untuk menggunakan bank syariah dalam transaksi di kehidupannya sehari-hari.

Sudah seharusnya dalam hal ini bank syariah mulai memperbanyak jaringan dengan berbagai toko dan *merchant* dan juga mempermudah layanan bank syariah untuk di kota yang berada diluar negeri agar mampu memperkuat posisinya dalam pasar keuangan global (Ibid, 2019). Karena pelayanan adalah hal yang sangat utama untuk membuat minat Masyarakat agar mau menjadi bagian dari nasabah bank. Pelayanan yang baik bisa berbentuk memaksimalkan fasilitas produk (kartu debit maupun kredit) memperluas jaringan kantor, memperbanyak cabang ATM dan memperbanyak *merchant* untuk menjadi tempat penggunaan kartu debit maupun kredit bank syariah. Tidak hanya itu, kecakapan dalam memanfaatkan teknologi dalam keperluan setiap transaksi pun sangat amat diperlukan, karena sekarang, *Manual banking system* tidaklah menjadi pilihan yang tepat di Masyarakat dalam era modern saat ini. Gengsi, gaya hidup dan trend yang serba menggunakan teknologi mengharuskan Lembaga perbankan syariah lebih inovatif lagi untuk fasilitas yang diberikan untuk mempermudah transaksi. Misalnya dengan menggunakan aplikasi *Mobile Banking* dengan fitur-fitur yang beragam dan lengkap seperti Bank-Bank Konvensional, bahkan akan lebih baik jika *Mobile Banking* Bank syariah memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan Bank-Bank Konvensional (Ibid, 2019).

d. Penerapan Standar Tingkat Kesehatan Perbankan

Dalam masalah ini, perbankan syariah sangat dituntut membuat laporan keuangan sebagai suatu Lembaga yang mencari keuntungan. Konsep dasar dari perbankan syariah, selain untuk investasi juga berkonsep pada norma moral serta norma sosial. Disamping hal

itu, perbankan syariah diharuskan memperhatikan dasar kebenaran dan keadilan, dalam pencatatan menggunakan konsep islam pun tetap harus mengacu pada laporan yang jelas, rinci, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diperbandingkan. Laporan keuangan perbankan syariah dapat melihat atau mengikuti stansar akuntansi pada Organisasi AAQIFI, yaitu organisasi Akuntansi dan Auditing untuk Lembaga keuangan islam.

Bank syariah pada hakikatnya akan diawasi oleh otoritas pengawas, yaitu Bank sentral pada saat ini, dalam memenuhi tugasnya, bank sentral harus mengadakan pengawasasn kepada kegiatan-kegiatan dalam bank syariah. Untuk hal itu, bank sentral sangat memerlukan adanya piranti pengaturan dalam bentuk standar. Seperti standar dalam pengukuran suatu kinerja atau Tingkat Kesehatan dalam setiap perbankan, contohnya standar CAMEL seperti yang telah ditetapkan pada bank konvensional pada saat ini. Namun untuk menerapkan standar CAMEL perlu diterapkan juga prinsip *prudential banking*. Namun, dalam penerapan *prudential banking* pada perbankan syariah sudah menjadi permasalahan yang telah ada sejak lama. Menurut *Working paper IMF* pada maret 1998, *Banking: Issues in prudential regulation and supervision*, menyebutkan bahwa dalam mengimplementasikan prinsip kehati-hatian pada bank syariah bisa menggunakan standar *Bask Committee on Banking Supervision* (BIS) seperti yang telah diterapkan pada bank-bank konvensional. Namun untuk menerapkan BIS dalam perbankan syariah sangat sulit, karena jelas akan adanya perbedaan dalam menerapkan prinsip syariah dalam setiap negara muslim (Yunitarini, 2022).

e. Keamanan dan kepercayaan Masyarakat

Kerangka hukum sangat diperlukan untuk mendapat kepercayaan Masyarakat dalam keamanan perbankan syariah. Kerangka hukum yang bsa menyelesaikan segala permasalahan keuangan yang akan timbul dikemudian hari. Karena adanya perbedaan sistem keuangan bank syariah dengan bank-bank konvensional, maka penggunaan kerangka hukum yang digunakan oleh bank-bank konvensional akan kurang memadai. Dikarenakan hal itu, diperlukan kompilasi hukum tentang keuaangan islam atau keuangan syariah yang harus disepatkati Bersama agar dijadikan suatu rujukan dan harus disahkan oleh negara (Rachman, 2022).

Apabila Masyarakat melihat dan mempercayai jaminan keamanan yang diberikan oleh perbankan syariah akan menjadi suatu pendorong positif bagi peminat para calon nasabah bank syariah. Dalam hal ini, Lembaga perbankan syariah dituntut untuk membuat mekanisme yang dapat membangun kepercayaan dengan audit yang independent,

pelaporan yang dilakukan secara transparan serta memperkuat pengembangan sistem keamanan secara internal maupun eksternal (Tuzzuhro, 2023).

## SIMPULAN

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan transformasi dalam dinamika keuangan global yang dipengaruhi oleh globalisasi dan inovasi teknologi. Dengan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai landasannya, seperti penghindaran dari riba (bunga), maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian), perbankan syariah telah berhasil menyelaraskan dirinya dengan perkembangan tersebut. Dua landasan hukum utama yang mengatur perbankan syariah di Indonesia adalah sumber hukum positif, seperti peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum Islam, seperti Al-Quran dan Hadis.

Pada sisi regulasi, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan yang mengatur operasional perbankan syariah, seperti Undang-undang Perbankan Syariah dan peraturan Bank Indonesia terkait. Hal ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi lembaga-lembaga perbankan syariah dalam menjalankan aktivitasnya, mulai dari proses pemberian kredit hingga pengelolaan risiko. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip syariah secara mendalam. Diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pegawai bank syariah tentang aspek hukum Islam dan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Tantangan lainnya adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang bank syariah. Meskipun perbankan syariah telah tumbuh pesat, masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan manfaat dari produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah. Oleh karena itu, perlu adanya program-program edukasi dan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perbankan syariah sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri perbankan syariah menjadi krusial. Pemerintah dapat memberikan insentif dan dukungan kebijakan yang memperkuat ekosistem perbankan syariah, sementara lembaga pendidikan dapat meningkatkan kurikulum dan program pelatihan yang memperkuat pemahaman prinsip-prinsip syariah di kalangan para profesional keuangan. Di sisi lain, industri perbankan syariah perlu terus berinovasi dalam produk dan layanannya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk membangun kepercayaan

masyarakat.

Dengan demikian, perbankan syariah dapat memperkuat posisinya dalam pasar keuangan global dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan dinamika keuangan kontemporer yang terus berkembang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachman, D. P. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru*, 362.
- Arfaizar, J. (2023). Dinaika Kontemporer dalam Transaksi Perbankan Syariah dan Problematikanya. *Jurnal Perbankan Syariah*, 167-169.
- Fatimah Tuzzuhro, N. R. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, 84.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad, G. D. (2021). *Perbankan Syariah Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*. Jakarta: Kencana.
- Satapji, A. (2019). Implementasi Hukum Terhadap Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 96-97.
- Sulaiman, S. (2015). Prinsip-Prinsip Keuangan Islam Menurut Abdullah Saeed. 142-153.
- Thamrin, Z. N. (2022). Problematika dan Dinamika Perbankan Syariah di era Globalisasi. *Jurnal Tabarru*, 37.
- Usman, R. (2014). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utama, A. S. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah. *Unes Law Review*, 290.
- Yunitarini, S. (2022). Prospekdan Kendala Bank Syariah di Era Globalisasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 175-176.